



P U T U S A N

Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : FILA SAPUTRA Bin MISTOLANI
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 20/3 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari,
Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 18/9 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Watukebo,
Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Hal. 1 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SITI NURHAYATI, S.H., M.H. pada Kantor YKBH SRITANJUNG yang beralamat kantor di Jalan Mendut Nomor 4-5, Banyuwangi berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **FILA SAPUTRA Bin MISTOLANI** dan terdakwa II **KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan pasal 197 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FILA SAPUTRA Bin MISTOLANI** dan terdakwa II **KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap

Hal. 2 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan **Denda** masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Dirampas untuk negara

- 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidhyl, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buku catatan warna merah, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 1 (satu) HP Samsung warna gold IMEI 351585101244056 Sim Card 081252646107, 1 (satu) HP Oppo warna silver IMEI 866403045166013 Sim Card 082139963412

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan pembelaan yang bersifat suatu *clemency* atau memohon keadilan dan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai penerus bangsa diharapkan ke depannya masih bisa berubah;
- Bahwa fungsi penjatuan pidana bukan hanya sekedar pembalasan tetapi dimaksudkan pula memberikan pendidikan, pembinaan, dan perlindungan bagi diri Para Terdakwa tersebut agar di masa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-2565/M.5.21.3/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:.....

.....

Hal. 3 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I FILA SAPUTRA Bin MISTOLANI, terdakwa II KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR dan saksi LUKMAN FERDIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 20.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023, bertempat di rumah terdakwa I Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 20.30 wib, bermula ketika terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada saksi ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa I menerima pil *Trex* tersebut dari terdakwa II sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem ketemu langsung, selain itu terdakwa II juga mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada saksi PAISOL dan MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- saat para terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) tersebut tanpa mengantongi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah karena pil *Trex* dengan simbol huruf "Y" berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 bahwa izin edar tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama telah dibatalkan sehingga perizinan berusaha terkait pil *Trex* tidak diterbitkan;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05492/NOF/2023 tanggal 18 Juli 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21453/2023/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna

Hal. 4 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, **tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras**;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan pasal 197 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I FILA SAPUTRA Bin MISTOLANI, terdakwa II KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR dan saksi LUKMAN FERDIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 20.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023, bertempat di rumah terdakwa I Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 20.30 wib, bermula ketika terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil Trex) kepada saksi ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa I menerima pil trex tersebut dari terdakwa II sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem ketemu langsung, selain itu terdakwa II juga mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil Trex) kepada saksi PAISOL dan MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- saat para terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil Trex) tersebut tanpa resep dokter yang mencantumkan petunjuk penggunaan dan tidak menjelaskan jenis obat sehingga menyesatkan orang lain;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05492/NOF/2023 tanggal 18 Juli 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti

Hal. 5 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 21453/2023/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl***, **tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIAN ADI WIBOWO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polresta Banyuwangi dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 20.30 wib bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi dari Masyarakat tentang maraknya kegiatan peredaran *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) di wilayah Desa Blimbingsari kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB anggota Reskoba Polresta Banyuwangi melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa I yang dicurigai sebagai orang yang ada kaitannya dalam peredaran *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*). Pada saat itu didapati Terdakwa I sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi bersama dengan beberapa temannya yaitu Sdr. LUKMAN FERDIANTO, Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA, Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI, Sdr. DIMAS, Sdr. PAISOL Bin BUANG, dan Sdr. KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR dimana pada saat itu ditemukan

Hal. 6 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang dikemas di dalam 29 (dua puluh sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dimana barang bukti tersebut ditutupi sarung yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa I;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi Terdakwa I mengaku mendapatkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) tersebut dari Terdakwa II dan Sdr. LUKMAN FERDIANTO melalui perantara Sdr. WAHYU sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan kepada Sdr. PAISOL dan Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Sdr. PAISOL BIN BUANG dan Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), bukan juga seorang apoteker maupun tenaga kefarmasian, dan Para Terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha karena bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) tersebut tanpa kemasan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buku catatan warna merah, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Samsung warna gold Nomor IMEI 351585101244056 Nomor Sim Card 081252646107, 1 (satu) HP Oppo warna silver Nomor IMEI 866403045166013 Nomor Sim Card 082139963412;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Hal. 7 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA Bin RAHMAT BASUKI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polresta Banyuwangi dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena saksi pernah membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I dimana pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dari Terdakwa I sekitar sebanyak 10 (sepuluh kali) setiap 2-4 (dua sampai empat) hari sekali, akan tetapi saksi lupa kapan waktu pastinya dan yang saksi ingat pembelian terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dari Para Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), bukan juga seorang apoteker maupun tenaga kefarmasian, dan Para Terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha karena saksi membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) tersebut tanpa kemasan dan tanpa resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. PAISOL Bin BUANG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polresta Banyuwangi dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 8 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena saksi pernah membeli Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I dimana pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membeli Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Terdakwa I sekitar sebanyak 7 (tujuh kali) setiap 2-4 (dua sampai empat) hari sekali, akan tetapi saksi lupa kapan waktu pastinya dan yang saksi ingat pembelian terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Para Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan Triheksifenidil HCl (pil Trex), bukan juga seorang apoteker maupun tenaga kefarmasian, dan Para Terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha karena saksi membeli Triheksifenidil HCl (pil Trex) tersebut tanpa kemasan dan tanpa resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI Bin AHMADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polresta Banyuwangi dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena saksi pernah membeli Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I

Hal. 9 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;

- Bahwa saksi menerangkan pernah membeli Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Terdakwa I sekitar sebanyak 5 (lima kali) setiap 2-4 (dua sampai empat) hari sekali, akan tetapi saksi lupa kapan waktu pastinya dan yang saksi ingat pembelian terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli Triheksifenidil HCl (pil Trex) dari Para Terdakwa untuk digunakan sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan Triheksifenidil HCl (pil Trex), bukan juga seorang apoteker maupun tenaga kefarmasian, dan Para Terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha karena saksi membeli Triheksifenidil HCl (pil Trex) tersebut tanpa kemasan dan tanpa resep dokter;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polresta Banyuwangi dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha yang telah dilakukan oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat penangkapan di rumah Terdakwa I pada saat itu sedang bersama dengan beberapa temannya yaitu Sdr. LUKMAN FERDIANTO, Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA, Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI, Sdr. DIMAS, Sdr. PAISOL Bin BUANG,

Hal. 10 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



dan Sdr. KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang dikemas di dalam 29 (dua puluh sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dimana barang bukti tersebut ditutupi sarung yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa I dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*);

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mendapatkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) tersebut dari Terdakwa II dan Sdr. LUKMAN FERDIANTO melalui perantara Sdr. WAHYU sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;

- Bahwa Terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I, sedangkan kepada Sdr. PAISOL dan Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan menerima *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dari Terdakwa II sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan awalnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa I ditawarkan oleh Terdakwa II untuk menjualkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dan Terdakwa I mau menjualkan karena sedang tidak ada pekerjaan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II dan Terdakwa II meminta kepada Sdr. WAHYU untuk mengambilkannya *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang akan diberikan kepada Terdakwa I kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. WAHYU mendatangi rumah Terdakwa I dan memberikan 1 (satu) kaleng *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) agar dijualkan kembali dan pada akhirnya Terdakwa I membagi 2 (dua) bagian masing-masing 200 (dua ratus) butir dan oleh Terdakwa I dijualkan kepada Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI, Sdr. PAISOL Bin BUANG, Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA, Sdr. LUKMAN FERDIANTO, dan Sdr. DIMAS;

Hal. 11 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), bukan juga seorang apoteker maupun tenaga kefarmasian, dan Terdakwa I tidak mempunyai perizinan berusaha;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polresta Banyuwangi dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha yang telah dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat penangkapan di rumah Terdakwa I pada saat itu sedang bersama dengan beberapa temannya yaitu Sdr. LUKMAN FERDIANTO, Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA, Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI, Sdr. DIMAS, Sdr. PAISOL Bin BUANG, dan Terdakwa I dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang dikemas di dalam 29 (dua puluh sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dimana barang bukti tersebut ditutupi sarung yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa I dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*);
- Bahwa Terdakwa II mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Sdr. PAISOL BIN BUANG dan Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menuju rumah Sdr. PIGO

Hal. 12 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



yang beralamat di Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan maksud untuk membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dan sesampainya disana Terdakwa II membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang patungan dengan Sdr. PERDI, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dan menyerahkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Terdakwa I agar dijual kembali atau diedarkan;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan dari hasil penjualan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) oleh Terdakwa I kemudian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) sejumlah 300 (tiga ratus) butir dimana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan sejumlah 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), bukan juga seorang apoteker maupun tenaga kefarmasian, dan Terdakwa I tidak mempunyai perizinan berusaha;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 290 (dua ratus sembilan puluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*);
2. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) tas warna hitam;
4. 1 (satu) buku catatan warna merah;
5. 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
6. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) HP Samsung warna gold Nomor IMEI 351585101244056 Nomor Sim Card 081252646107; dan
8. 1 (satu) HP Oppo warna silver Nomor IMEI 866403045166013 Nomor Sim Card 082139963412.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan saksi FITRIAN ADI WIBOWO, S.H. yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 20.30 wib bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi sehubungan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi dari Masyarakat tentang maraknya kegiatan peredaran *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) di wilayah Desa Blimbingsari kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB anggota Reskoba Polresta Banyuwangi melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa I yang dicurigai sebagai orang yang ada kaitannya dalam peredaran *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*). Pada saat itu didapati Terdakwa I sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi bersama dengan beberapa temannya yaitu Sdr. LUKMAN FERDIANTO, Sdr. YOGA, Sdr. PENDI, Sdr. DIMAS, Sdr. FAISOL, dan Sdr. KRISHNA dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang dikemas di dalam 29 (dua puluh sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dimana barang bukti tersebut ditutupi sarung yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa I mengaku mendapatkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) tersebut dari Terdakwa II dan Sdr. LUKMAN FERDIANTO melalui perantara Sdr. WAHYU sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan awalnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa I ditawarkan oleh Terdakwa II untuk menjualkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dan Terdakwa I mau menjualkan karena sedang tidak ada pekerjaan, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menuju rumah Sdr. PIGO yang beralamat di Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan

Hal. 14 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



maksud untuk membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dan sesampainya disana Terdakwa II membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang patungan dengan Sdr. PERDI, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dan menyerahkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Terdakwa I agar dijual kembali atau diedarkan dan pada akhirnya Terdakwa I membagi 2 (dua) bagian masing-masing 200 (dua ratus) butir dan oleh Terdakwa I dijual kepada Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI, Sdr. PAISOL Bin BUANG, Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA, Sdr. LUKMAN FERDIANTO, dan Sdr. DIMAS;

- Bahwa dari hasil penjualan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) oleh Terdakwa I kemudian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) sejumlah 300 (tiga ratus) butir dimana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan sejumlah 100 (seratus) butir;

- Bahwa Terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I, sedangkan kepada Sdr. PAISOL dan Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Sdr. PAISOL dan Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), bukan juga seorang apoteker maupun tenaga kefarmasian, dan Para Terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha karena bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang dijual kepada Saksi MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA Bin RAHMAT BASUKI, Saksi PAISOL Bin BUANG, dan Saksi ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI Bin AHMADI tersebut tanpa kemasan dan tanpa adanya resep dokter;

Hal. 15 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buku catatan warna merah, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP Samsung warna gold Nomor IMEI 351585101244056 Nomor Sim Card 081252646107, 1 (satu) HP Oppo warna silver Nomor IMEI 866403045166013 Nomor Sim Card 082139963412;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dikarenakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal. 16 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakaninya itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/ setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/ setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan Terdakwa I bernama FILA SAPUTRA Bin MISTOLANI dan Terdakwa II bernama KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa I bernama FILA SAPUTRA Bin MISTOLANI dan Terdakwa II bernama KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Hal. 17 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2);

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa *"pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui"*, sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai *"menghendaki dan mengetahui"* (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat

Hal. 18 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yang menyebutkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan/atau Ayat (2) yang menyebutkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa Terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I, sedangkan kepada Sdr. PAISOL dan Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) kepada Sdr. PAISOL dan Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi FITRIAN ADI WIBOWO, S.H. bersama tim Reskoba Polresta Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 20.30 wib bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun Tegalwero RT 02 RW 01 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi dan ditemukan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang dikemas di dalam 29 (dua puluh sembilan) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dimana barang bukti tersebut ditutupi sarung yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa I dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05492/NOF/2023 tanggal 18 Juli 2023 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21453/2023/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" adalah tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Hal. 19 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pelayanan kefarmasian untuk mengedarkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), bukan juga seorang apoteker maupun tenaga kefarmasian, dan Para Terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha karena para terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan bahan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang dijual kepada Saksi MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA Bin RAHMAT BASUKI, Saksi PAISOL Bin BUANG, dan Saksi ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI Bin AHMADI tersebut tanpa mengantongi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang diantaranya semuanya telah melakukan suatu perbuatan suatu pelaksanaan, pelaku mana sama-sama harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa bermula pada bulan Oktober 2022 Terdakwa I ditawari oleh Terdakwa II untuk menjualkan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dan Terdakwa I mau menjualkan karena sedang tidak ada pekerjaan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II dan Terdakwa II meminta kepada Sdr. WAHYU untuk mengambilkannya *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang akan diberikan kepada Terdakwa I kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menuju rumah Sdr. PIGO yang beralamat di Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan maksud untuk membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) dan sesampainya disana Terdakwa II membeli *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*), sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang patungan dengan Sdr. PERDI, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dan menyerahkan *Triheksifenidil*

Hal. 20 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCl (pil *Trex*) kepada Terdakwa I agar dijual kembali atau diedarkan dan pada akhirnya Terdakwa I membagi 2 (dua) bagian masing-masing 200 (dua ratus) butir dan oleh Terdakwa I dijual kepada Sdr. ACHMAD ALFIANSYAH Als. PENDI, Sdr. PAISOL Bin BUANG, Sdr. MOCH. FIRMAN YOGA PUTRA, Sdr. LUKMAN FERDIANTO, dan Sdr. DIMAS;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) yang dilakukan oleh Terdakwa I kemudian terhadap uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan *Triheksifenidil HCl* (pil *Trex*) sejumlah 300 (tiga ratus) butir dimana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan sejumlah 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain

Hal. 21 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu Majelis Hakim juga melihat kejujuran Para Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan rutan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir Triheksifenidil HCl (pil Trex), 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buku catatan warna merah, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 1 (satu) HP Samsung warna gold Nomor IMEI 351585101244056 Nomor Sim Card 081252646107, dan 1 (satu) HP Oppo warna silver Nomor IMEI 866403045166013 Nomor Sim Card 082139963412 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*) dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 22 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FILA SAPUTRA Bin MISTOLANI dan Terdakwa II KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FILA SAPUTRA Bin MISTOLANI dan Terdakwa II KRISNA DIANTORO Bin ALI MASKUR oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) butir Triheksifenidil HCl (pil Trex);
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) tas warna hitam;

Hal. 23 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku catatan warna merah;
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) HP Samsung warna gold Nomor IMEI 351585101244056
Nomor Sim Card 081252646107; dan
- 1 (satu) HP Oppo warna silver Nomor IMEI 866403045166013
Nomor Sim Card 082139963412.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H. dan I Gede Purnadita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Supriyadi Ahmad, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Hal. 24 dari hal. 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Byw